BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Selama ini banyak yang menganggap cadar wanita muslimah tidak ada pembahasannya dalam Islam, khususnya dalam al-Qurān, sebab cadar merupakan tradisi bangsa Arab yang diikuti oleh sebagian wanita muslimah di luar daerah Arab. Setelah meneliti beberapa ayat yang biasa digunakan dalil aturan pakaian wanita, cadar bisa menjadi topik yang sangat mendasar dalam perpakaian wanita muslimah. Berikut kesimpulannya:

1. Bahwa cadar wanita sudah ada dan dikenal sejak bangsa-bangsa kuno, jauh sebelum datangnya Islam. Cadar tidak hanya berasal dari bangsa Arab, bahkan di daerah lain wanita bercadar sudah ada, seperti di daerah Persia lama, khususnya pengikut agama Zardasyt yang menilai wanita sebagai makhluk tidak suci, karena itu kaum wanita diharuskan menutup mulut dan hidungnya dengan sesuatu agar nafas mereka tidak mengotori api suci yang merupakan sesembahan mereka. Cadar di daerah Arab ada dua kemungkinan. Pertama tradisi bercadar memang sudah menjadi tradisi sebagian bangsa Arab, bukan karena terpengarauh atau meniru bangsa lain. Kedua, bisa jadi cadar yang menjadi tradisi mereka berasal dari bangsa lain yang akhirnya sangat melekat di kalangan mereka, meskipun pada akhirnya bentuknya –kemungkinan- berbeda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dalam al-Qurān kata *ḥijāb* muncul dalam berbagai terminologi, yaitu bisa bermakna *al-māni' 'an al-naẓar*, yaitu suatu yang menjadi penghalang dari penglihatan, atau bisa bermakna *al-sātir,* sesuatu yang dapat menutupi. Dengan demikian kata *ḥijāb* dalam al-Qurān diungkap dengan berbagai istilah, yaitu:

   a. *Jilbāb* bisa berarti pakaian luas dan lebar yang digunakan di luar baju untuk menutupi baju yang sedang dipakai, seperti selimut. *Jilbāb* juga bisa bermakna pakaian untuk menutupi badan wanita dari kepala sampai kaki, atau *jilbāb* hanya sebatas penutup kepala seperti kerudung (*al-khimār*).

   b. *Khimār*, ialah sesuatu yang bisa menutupi kepala, atau sesuatu yang menutupi kepala dan wajah (*al-maqāni'*).

   c. *Niqāb* Dalam *Lisān al-'Arab* mempunyai banyak arti, diantaranya (1) warna (*lawn*), contoh: *Niqāb al-mar'ah* artinya warna kulit perempuan, karena *niqāb* bisa menutupi warna kulit perempuan dengan warna yang sama. (2) cadar di atas pucuk hidung. (3) pendapat imam Farrā', jika penutup wajah sangat dekat dengan mata maka ia dinamakan *waṣwaṣah* (lubang yang digunakan untuk mengintip atau mengintai), tapi jika lebih renggang sampai kelekuk mata ia dikatakan *niqāb*, jika penutup wajah berada di ujung hidung maka ia dinamakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lifām.[1] Dalam *al-Mu'jam al-Wasīṭ*: *Niqāb* maknanya sama dengan *al-qinā'*, yaitu sesuatu yang dijadikan penutup hidung dan wajah wanita (cadar).[2]

d. *Zīnah* mempunyai tiga makna, yaitu baju atau selendang (*al-thiyāb aw al-ridā'*), perhiasan (*al-ḥulī*) dan tubuh wanita (*badan al-mar'ah*).

3. Dalam al-Qurān cadar wanita muslimah ditemukan dari makna istilah-istilah yang digunakan untuk membahas batasan-batasan hukum wanita, seperti kata *jilbāb* di surat *Al-Ahzāb* ayat 59 atau kata *zīnah* di surat An Nur ayat 31. Makna cadar ialah penutup wajah, atau penutup hidung dan mulut. Sedang ulama mempermasalahkan penggunaan cadar wanita muslimah antara wajib dan mubah. Namun, dari hasil penelitian beberapa penafsiran ayat-ayat yang diangkat sebagai objek penelitian cadar serta didukung dengan beberapa hadis Nabi, berkesimpulan bahwa bercadar tidak wajib dilakukan oleh wanita. Sikap ini kebetulan sama dengan sikap mayoritas ulama (jumhur ulama)

---

[1] Muhammad bin Mukram bin Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, Juz. 14, (Bairut: Dar Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, 1995), 251.

[2] A*l-Mu'jam al-Wasīṭ*, (Kairo: Maktabah al-Syurūq al-Dawliyah, 2004), 943.

النقاب أو القناع هو ان تجعله المرأة على مارن أنفها تستر به وجهها-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berangkat dari tesis ini, penulis ingin berbagi saran demi kebaikan bersama, khususnya kaum lelaki yang mempunyai keluarga, ibu, saudari, istri dan anak perempuan, bahkan teman perempuan. Atau karena harus berinteraksi dengan manusia yang lain maka tetap memperhatikan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

1. Perintah menutupi aurat tidak hanya kepada wanita. Tapi juga kepada laki-laki. Bahkan laki-laki –dalam urutan ayatnya- lebih awal diperintahkan untuk menahan pandangan dan hawa nafsu yang sekiranya bisa menjadi tindakan negatif.
2. Wanita pun diperintahkan untuk menjaga kemaluan dan auratnya dan menahan pandangan dan hawa nafsu yang penyebabnya datang dari laki-laki.
3. Wanita lebih besar mendatangkan rangsangan daripada laki-laki, hal itu sudah menjadi tabi'at mereka. Seperti halnya syahwat sudah menjadi tabi'at manusia. Dengan demikian wanita lebih banyak tuntutannya untuk menjaga diri dan tubuhnya dengan memakai jilbab atau kerudung, memasang cadar jika dibutuhkan dan berpakaian yang santun dan Islami, agar bisa meminimalisir rangsangan syahwat yang muncul dari laki-laki.
4. Sikap 'Alī Jum'ah, bahwa hukum cadar tergantung situasi dan kondisi. Jika sekiranya tanpa cadar wanita bisa menimbulkan fitnah yang tidak mudah teratasi, maka ia harus menggunakan cadar. Namun jika tidak,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka hukum cadar kembali kepada hukum yang telah disepakati jumhur, yaitu *jā'iz* atau *mubāḥ*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id